



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2015/PA. Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut **Penggugat** ;
Melawan:

Tergugat , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buru. selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat – alat bukti di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2015 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dengan nomor 56/Pdt.G/2015/PA. Ab. tanggal 9 Pebruari 2015 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1995 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Parbulu, sesuai Buku Nikah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Nomor : K.14/26/10/1995, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Nopember 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah memperoleh 2 orang anak masing-masing diberinama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 21 tahun;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 6 tahun, anak-anak sementara dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kurang lebih beberapa bulan saja, setelah awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sering menuduh Penggugat yang bukan-bukan;
 - c. Tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah, supaya Penggugat pulang saja ke rumah orang tua Penggugat;
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 9 Juli 2014 ,Penggugat yang pergi dari rumah sampai saat ini

Hal. 2 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kurang lebih 7 bulan dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;;

5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak satu Bain Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak telah sepakat memilih Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2015 namun mediasi dinyatakan gagal;

Hal. 3 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Poin 1(satu) sampai dengan poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat)semuanya benar sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat;
- Namun kalau memukul itu bukan setiap hari tapi pernah memukul Penggugat sampai masuk rumah sakit;
- Poin.5 (lima) pada prinsipnya saya bersedia dicerai, oleh Penggugat, namun jangan putus silaturahmi antara saya dengan anak-anak saya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K.14/26/10/1995 tanggal 15 Nopember 1995, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur (bukti P) ;

Hal. 4 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat foto copy tersebut di depan persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Buru, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat karena adik kandung saksi dan mengenal Tergugat sebagai adik ipar namanya A.W.;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah di Namlea dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak ,dan anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun,namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi disebabkan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat sampai Penggugat di Opname di rumah sakit,Tergugat sering menuduh Penggugat yang bukan-bukan,dan Tergugat sering kali mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar,dan sekarang ini Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak Juli 2014 sampai saat ini dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sebagai kakak sudah berusaha untuk mereka kembali rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
- 2. Saksi II Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Burtu, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak saksi;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar saksi namanya M.;
 - bahwa saksi tahu selama ini Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri menikah di Namlea dan telah memperoleh 2 orang anak dan anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa saksi pada awal menikah Penggugat dan tergugat hidup rukun, namun sekarang mereka sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - bahwa saksi tahu, ketidak kecocokan Penggugat dan tergugat disebabkan karena, Tergugat sering memukul Penggugat sampai Penggugat masuk rumah sakit, Tergugat sering mencemburui Penggugat yang bukan-bukan dan tergugat sering kali mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - bahwa saksi tau Penggugat dan Tergugat sudah pisah Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Juli 2014 sampai saat ini dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - bahwa saksi tahu dari pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Hal. 6 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerima ,sedangkan Tergugat dalam keterangannya menerima dan bersedia dicerai;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 16 Pebruari 2015 pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon Pengadilan menjatuhkan putusan ,sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil - dalil jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Perma Nomor I tahun 2008 Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi yang dilakukan oleh mediator H.Alimin A.Sanggo,S.H (Hakim Pengadilan Agama Ambon) sebagaimana Hakim mediator,namun mediasi dinyatakan gagal;

Mebimbang,bahwas berdasarkan pasal; 82 Undang-Undang nbomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Asgama sebagaimana diubah pertamna dengan Undang-Undang Nomort 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian

Hal. 7 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan oleh karena Penggugat pada saat mengajukan perkaranya bertempat tinggal di Kabupaten Buru , maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Nopember 1995 dan telah hidup bersama sekitar 10(sepuluh) tahun lamanya dan sejak awal tahun 2014 antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat,Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan kali-laki lain,dan tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama, sehingga Penggugat mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Ambon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban didepan persidangan menyatakan semua gugatan Penggugat dari poin 1(satu)sampai dengan poin 5(lima) benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya dengan perintah mengajukan alat bukti tertulis maupun bukti saksi di depan persidangan dari keluarga dekat atau teman dekat Penggugat selaku istri maupun Tergugat selaku suami ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Namlea, Kecamatan Buru Utara Timur pada tanggal 15 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga dekat (kakak) Penggugat dalam keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tapi kemudian perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat dengan laki-laki lain, dan tergugat sering kali mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama, mengakibatkan Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sudah pisah sejak bulan Juli 2014,yang membuat Penggugat sangat menderita;

Menimbang, bahwa saksi 2(dua) sebagai adik Penggugat menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun dan damai ,namun sekarang tidak rukun lagi, sudah tidak ada kecocokan , disebabkan oleh karena Tergugat sering memukul Penggugat,tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-lakilain dan tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah,dan sejak Juli 2014 Penggugat dan tergugat sudah pisah, sehingga Penggugat sangat menderita ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terungkap fakta bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan ketidak kecocokan disebabkan oleh karena Tergugat memukul Penggugat,menuduh Penggugat yang bukan-bukan dan sering kali mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 selaku pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah merasa sangat menderita atas perlakuan Tergugat selain itu Tergugat tidak mempunyai i'tikad baik untuk kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, hal mana membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut, saling bersesuaian keterangan mana membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, persoalan mana memuncak pada tahun 2014 maka sejak saat itu Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama yang lain dan sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal namun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim dalam persidangan telah bersungguh-sungguh mengingatkan Penggugat agar kembali hidup bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah diyakini akan mendatangkan malapetaka yang berkepanjangan bagi salah satu pihak suami atau istri tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 11 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (Tutuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriah. oleh kami Drs.H.Ediwarman,S.H,M.HI sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Alimin A.Sango,S.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 12 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lun Wakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. H.Alimin A.Sanggo,S.H

Drs.H.Ediwarman,S.H,M.HI

ttd

2.Dra. Hj.Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti,

Ttd

Lun Wakano

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	350.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	350.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	791.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

DRS. BACHTIAR

Hal. 14 dari 14 hal, Putusan No. 54/Pdt.G/2015/PA. Ab